



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ANIZAR LAILI, Lahir di Batu Bara, Tanggal 2 Februari 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Dusun V Desa Perkebunan Air Batu I/II Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para Saksi;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Juli 2023, dibawah Register Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Kis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan izin Menjual atas harta warisan Almarhum **INDRA GUNAWAN** yang ahli warisnya adalah anak Pemohon dan yang masih dibawah umur ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum Pemohon dengan almarhum **INDRA GUNAWAN** adalah Mantan istri dari Almarhum dan ibu dari anak- anak dari Almarhum.
2. Bahwa Almarhum **INDRA GUNAWAN** telah meninggal dunia pada hari Rabu Tanggal 14 Desember 2022 dalam keadaan sakit dan beragama Islam, sedangkan istrinya **ANIZAR LAILI** telah bercerai dengan Almarhum tanggal 1 Oktober 2020 Nomor : 1577/AC/2020/PA.Kis. yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kab. Asahan
3. Bahwa semasa Pemohon hidup bersama dengan almarhum **INDRA GUNAWAN** Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) diantaranya belum dewasa selain almarhum **INDRA GUNAWAN** juga ada meninggalkan harta warisan Peninggalan Orang Tua dari almarhum yaitu sebidang tanah yang luasnya $\pm 373 \text{ M}^2$, AKTA JUAL BELI Nomor 269/ AGUSTUS/ 1979 dan



AKTA JUAL BELI Nomor 180/ JULI/ 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Alim Ulu dan turut Mengetahui Camat Air Batu, kabupaten Asahan. Dimana sebidang tanah tersebut terletak Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan. Tanah tersebut akan dijual kepada Pihak lain untuk kepentingan dari Anak -anak Pemohon, dan untuk kelengkapan administrasi penjualan tersebut kepada pihak yang berwenang yang akan dilakukan oleh Pemohon dan sebagai wali Pemohon yang belum cukup umur tersebut;

4. Bahwa oleh karena anak - anak Pemohon sebagai ahli waris yang belum cakap bertindak dalam hukum dan atau belum dewasa yang bernama : **MUHAMMAD ARIF SETIAWAN** dan **ADINDA SAFIRA** dan belum pernah menikah, maka untuk mengurus segala keperluan atas penjualan sebidang tanah tersebut yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan anak-anak serta pertumbuhan dan perkembangan dan pendidikan anak-anak pemohon, maka Pemohon bermohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini untuk menetapkan Pemohon dan memberi izin jual kepada Pemohon tersebut dan Pemohon dapat bertindak secara hukum atas pengurusan surat-surat penjualan atas harta peninggalan almarhum **INDRA GUNAWAN** tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon berharap kiranya Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menetapkan suatu hari nanti, pada saat acara persidangan untuk mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk Mewakili ke 2 (dua) anaknya yang belum dewasa yaitu yang bernama : **MUHAMMAD ARIF SETIAWAN** dan **ADINDA SAFIRA**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menjual sebidang tanah yang luasnya $\pm 373 \text{ M}^2$, AKTA JUAL BELI Nomor 269/ AGUSTUS/ 1979 dan AKTA JUAL BELI Nomor 180/ JULI/ 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Alim Ulu dan turut Mengetahui Camat Air Batu, kabupaten Asahan. Dimana sebidang tanah tersebut terletak Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini berdasarkan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy dan dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1209-LU-25052012-0052 atas nama ADINDA SAFIRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 25 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti**P-1**;
2. Foto copy dan dilegalisir Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/001/2023 atas nama Rizky Ananda Syahputra, Muhammad Arif Setiawan dan Adinda Safira, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perkebunan Air Batu I/II pada tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Foto copy dan dilegalisir Surat Kematian Nomor 470/151/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perkebunan Air Batu I/II pada tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-3**;
4. Foto copy dan dilegalisir Kartu Keluarga Nomor : 1209132011070603 atas nama Kepala Keluarga INDRA GUNAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 25 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-4**;
5. Foto copy dan dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/13/II/1997 atas nama ANIZAR LAILI dengan INDRA GUNAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu pada tanggal 3 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-5**
6. Foto copy dan dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209130812020001 atas nama MUHAMMAD ARIF SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti**P-6**;
7. Foto copy dan dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209131403980001 atas nama RIZKY ANANDA SYAHPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-7**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy dan dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209134202730001 atas nama ANIZAR LAILII, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 14 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti

.....P-8;

9. Foto copy dan dilegalisir Akta Cerai Nomor: 1577/AC/2020/PA.Kis atas nama ANIZAR LAILI dengan INDRA GUNAWAN, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti

.....P-9;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy P-1 s/d P-9 adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Hardiansyah Azhar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri yang sah dari Alm. INDRA GUNAWAN;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Alm. INDRA GUNAWAN pada tanggal 1 Maret 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/13/II/1997 (vide bukti: P-5);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. INDRA GUNAWAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rizky Ananda Syahputra, Muhammad Arif Setiawan dan Adinda Safira berumur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. INDRA GUNAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 470/151/2022 tertanggal 14 Desember 2022 (vide bukti: P-3);
- Bahwa suami Pemohon yaitu Alm. INDRA GUNAWAN ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah $\pm 373 \text{ M}^2$, Akta Jual Beli Nomor 269/ Agustus/1979 dan Akta Jual Beli Nomor 180/ JULI/ 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Alim Ulu dan turut Mengetahui Camat Air Batu, kabupaten Asahan. Dimana sebidang tanah tersebut terletak di Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Alm. INDRA GUNAWAN meninggal dunia tanggung jawab memelihara dan mendidik anak Pemohon dan Alm. INDRA GUNAWAN sepenuhnya beralih menjadi tanggung jawab Pemohon dan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak Pemohon dan Alm. INDRA GUNAWAN;
- Bahwa sebidang tanah tersebut akan dijual, diagungkan dan dialihkan oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Alm. INDRA GUNAWAN telah mewariskan sebidang tanah tersebut kepada Pemohon dan 2 (orang) anaknya yang bernama Muhammad Arif Setiawan dan Adinda Safira berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/001/2023 atas nama Rizky Ananda Syahputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perkebunan Air Batu I/II tertanggal 2 Januari 2023 (vide bukti: P-2);
- Bahwa sebidang tanah tersebut memiliki Surat, yaitu Akta Jual Beli Nomor : 269/Agustus/1979 yang terletak di di Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan luas $\pm 373 \text{ M}^2$ (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh sejak Pemohon menikah dengan Alm. INDRA GUNAWAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Muhammad Arif Setiawan dan Adinda Safira untuk menjual, mengagungkan dan mengalihkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa tidak ada yang komplain atau keberatan dari siapapun kalau sebidang tanah tersebut dijual, diagungkan dan dialihkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRLA YUNITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri yang sah dari Alm. INDRA GUNAWAN;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Alm. INDRA GUNAWAN pada tanggal 1 Maret 1997 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/13/II/1997 (vide bukti: P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alm. INDRA GUNAWAN telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rizky Ananda Syahputra, Muhammad Arif Setiawan dan Adinda Safira berumur 11 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. INDRA GUNAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 470/151/2022 tertanggal 14 Desember 2022 (vide bukti: P-3);
- Bahwa suami Pemohon yaitu Alm. INDRA GUNAWAN ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah $\pm 373 \text{ M}^2$, Akta Jual Beli Nomor 269/Agustus/1979 dan Akta Jual Beli Nomor 180/ JULI/ 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Alim Ulu dan turut Mengetahui Camat Air Batu, kabupaten Asahan. Dimana sebidang tanah tersebut terletak di Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan ;
- Bahwa setelah Alm. INDRA GUNAWAN meninggal dunia tanggung jawab memelihara dan mendidik anak Pemohon dan Alm. INDRA GUNAWAN sepenuhnya beralih menjadi tanggung jawab Pemohon dan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak Pemohon dan Alm. INDRA GUNAWAN;
- Bahwa sebidang tanah tersebut akan dijual, diagungkan dan dialihkan oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Alm. INDRA GUNAWAN telah mewariskan sebidang tanah tersebut kepada Pemohon dan 2 (orang) anaknya yang bernama Muhammad Arif Setiawan dan Adinda Safira berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/001/2023 atas nama Rizky Ananda Syahputra, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perkebunan Air Batu I/II tertanggal 2 Januari 2023 (vide bukti: P-2);
- Bahwa sebidang tanah tersebut memiliki Surat, yaitu Akta Jual Beli Nomor : 269/Agustus/1979 yang terletak di di Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan luas $\pm 373 \text{ M}^2$ (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh sejak Pemohon menikah dengan Alm. INDRA GUNAWAN;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa yaitu Muhammad Arif Setiawan dan Adinda Safira untuk menjual, mengagungkan dan mengalihkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang komplain atau keberatan dari siapapun kalau sebidang tanah tersebut dijual, diagunkan dan dialihkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (vide bukti: P-8) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon (vide bukti: P-4) tersebut diatas, maka ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Perkebunan Air Batu I/II Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang dalam kedudukannya sebagai ibu dari seorang anak yang belum dewasa yaitu Adinda Safira umur 11 tahun, mohon untuk ditetapkan sebagai walinya yang dapat mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat, akta-akta dan atau Menjual sebidang tanah yang luasnya $\pm 373 \text{ M}^2$, AKTA JUAL BELI Nomor 269/ AGUSTUS/ 1979 dan AKTA JUAL BELI Nomor 180/ JULI/ 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Alim Ulu dan turut mengetahui Camat Air Batu, Kabupaten Asahan. Dimana sebidang tanah tersebut terletak Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. INDRA GUNAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022 sesuai dengan Kutipan



Akta Kematian Nomor : 470/151/2022 tertanggal 27 Desember 2022 (vide bukti: P-3);

- Bahwa sejak sepeninggalan suami Pemohon, Pemohonlah yang bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak Pemohon tersebut sepenuhnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/13/II/1997 atas nama Pemohon dengan Alm. INDRA GUNAWAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 3 Maret 1997 yang didukung dengan keterangan Saksi Hardiansyah Al Azhar dan Saksi Irla Yunita, maka telah terungkap fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang pria yang bernama INDRA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Alm. INDRA GUNAWAN tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rizky Ananda Syahputra, Muhammad Arif Setiawan dan Adinda Safira, dimana seorang anak yang bernama Adinda Safira tersebut masih dibawah umur yaitu berumur 12 Tahun (vide bukti: P-5);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 470/151/2022 atas nama INDRA GUNAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perkebunan Air Batu I/II pada tanggal 27 Desember 2022, menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. INDRA GUNAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2022 (vide bukti: P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan: untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan menurut keterangan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah/janji menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi. Maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut (vide: Pasal 47 UU RI No.1 Tahun 1974) Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Alm. INDRA GUNAWAN tersebut telah memperoleh harta gono gini berupa sebidang tanah yang luasnya $\pm 373 \text{ M}^2$, AKTA JUAL BELI Nomor 269/ AGUSTUS/ 1979 dan AKTA JUAL BELI Nomor 180/ JULI/ 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Alim Ulu dan turut mengetahui Camat Air Batu, Kabupaten Asahan. Dimana sebidang tanah tersebut terletak Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa yang merupakan ahli waris dari INDRA GUNAWAN adalah Pemohon dan 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Rizky Ananda Syahputra, Muhammad Arif Setiawan dan Adinda Safira, dimana seorang anak yang bernama Adinda Safira tersebut masih dibawah umur, sehingga Pemohon yang kedudukannya sebagai ibu kandung dan selaku wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut, oleh karena itu menurut Hakim telah terdapat cukup alasan secara hukum terhadap adanya alas hak dari Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang dibawah umur tersebut didalam melakukan transaksi jual beli, mengagunkan dan mengalihkan terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 373 \text{ M}^2$ (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) yang telah memiliki surat tersebut dengan persetujuan dari ahli waris atau dari anak Pemohon dan INDRA GUNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili hak anaknya/saudaranya yang masih dibawah umur atau mewakili hak Muhammad Arif Setiawan dan Adinda Safira untuk menjual, mengagunkan dan mengalihkan sebidang tanah tersebut yang terletak di Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara seluas $\pm 373 \text{ M}^2$ (tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi), yang telah memiliki surat tersebut, guna kepentingan anak Pemohon (vide : Pasal 33 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak), sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili ke 2 (dua) anaknya yang belum dewasa yaitu yang bernama : **MUHAMMAD ARIF SETIAWAN** dan **ADINDA SAFIRA**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang luasnya $\pm 373 \text{ M}^2$, AKTA JUAL BELI Nomor 269/ Agustus/ 1979 dan Akta Jual Beli Nomor 180/ JULI/ 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sei Alim Ulu dan turut mengetahui Camat Air Batu, Kabupaten Asahan. dimana sebidang tanah tersebut terletak Desa Sei Alim Ulu, Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023** oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Kis tanggal 20 Juli 2023 dan penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Pertolongan Laowo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pertolongan Laowo, S.H.,

ANTONI TRIVOLTA, S.H

Perincian Biaya :

-----Biaya	
Pendaftaran.....Rp	30.000,00
-----Biaya	
Pemberkasan.....Rp	47.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----PNBP
Panggilan.....Rp 10.000,00
-----Materai
.....Rp 10.000,00
-----Redaksi
.....Rp 10.000,00
Jumlah.....Rp 107.000,00
(seratus tujuh ribu rupiah).